



PEMBERDAYAAN BUMDES “NEKAFMESE” DI DESA OELTUA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG

Oleh

Marianus Saldanha Neno¹, Petrus E de Rosari², Apriana H.J Fanggalda³, Anderias Anabuni⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Nusa Cendana

Email: ¹Marianus.neno@staf.undana.ac.id, ²rosaripeter@yahoo.com,

³aprianafanggalda@yahoo.co.id

Article History:

Received: 23-11-20201

Revised: 17-12-2021

Accepted: 21-12-2021

Keywords:

Manajemen, BUMDES,
Partisipasi Masyarakat

Abstract: *Isu dan fenomena konkrit tentang keberadaan BUMDES “NekafMese” ialah: kondisi tempat usaha yang memprihatikan, belum ada pemetaan potensi ekonomi di Desa Oeltua yang dapat dikembangkan oleh BUMDES, keterbatasan kemampuan manajerial pada tingkat pengelola dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menunjang usaha BUMDES. Tujuan pengabdian ini ialah untuk melakukan pemetaan potensi ekonomi Desa Oeltua yang dapat dikembangkan BUMDES, untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada pengelola BUMDES untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan; dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat Desa dan mitra bisnis dalam menunjang usaha BUMDES. Metode pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang eksistensi BUMDes serta bagaimana cara pengelolaan. Hasil pelatihan menunjukkan meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta terutama para pengurus BUMDES tentang bagaimana melakukan pembukuan. Rencana pendampingan akan dilakukan selama 3 bulan dalam hal pembukuan, identifikasi dan pemetaan potensi desa, dll.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendapatkan legitimasi sepenuhnya sejak dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹ Sebelumnya telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang badan Usaha Milik Desa.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Namun, peraturan tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai dengan Juli 2018, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di Indonesia. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Apakah itu berarti kekuatan BUMDes sudah siap menjadi kekuatan ekonomi raksasa di Indonesia?

Masalahnya, hingga saat ini, berbagai data menyebutkan bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih 'sedikitnya' pemahaman keberadaan BUMDes pada sebagian besar masyarakat, bahkan pada aparat desa.

Kondisi yang sama ditemukan di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Keberadaan BUMDes hanya sebatas papan nama dengan kondisi tempat usaha yang memprihatikan. Berdasarkan survei awal diketahui bahwa usaha yang sekarang ini sedang dijalankan adalah menjual pakan ternak, perdagangan ternak dan komoditas perkebunan, khususnya asam. Namun demikian, usaha ini belum berjalan lancar dengan berbagai kendala yang ada; yang dapat dirangkum sebagai kendala manajemen BUMDes.

Potensi pengembangan BUMDes di Desa Oeltua berasal dari basis masyarakatnya di bidang pertanian dan peternakan. Hal mana jika diberdayakan secara baik, maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

BUMDes di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang didirikan pada tahun 2017 berdasarkan program pemerintah kabupaten untuk semua desa dapat memiliki BUMDes sendiri. BUMDes di Desa Oeltua mulanya memiliki usaha kios yang menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat dan khususnya pakan ternak sesuai kebutuhan. Namun, sekarang ini usaha tersebut belum berkembang baik, karena belum dilakukan pemetaan potensi ekonomi secara baik, kurangnya kemampuan manajerial pengelolanya dan belum terjalinnya hubungan bisnis dengan mitra dan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan dalam rangka mengembangkan bisnis BUMDes dilakukan melalui kegiatan pengabdian ini.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain untuk meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa (pasal 3 Permen PD TT No. 4 tahun 2015). Untuk itu pengenalan terhadap potensi ekonomi desa yang dapat dikelola oleh BUMDes menjadi syarat yang perlu dan penting untuk pemberdayaan lebih yang maju mencapai keuntungan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.³

Idealnya tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk mengangkat perekonomian

² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa



masyarakat setempat. Oleh sebab itu, tidak hanya mementingkan keuntungan semata tanpa melihat sejauh mana bisa berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat desa setempat. Mengangkat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan pengabdian ini.

Bagaimana menggagas pertumbuhan ekonomi desa? Arsyad (2002) memperkenalkan dua pendekatan teori pertumbuhan ekonomi. Pertama, berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi desa akan berjalan maksimal jika kondisi tenaga kerja berada dalam kondisi penuh. Posisi pemerintah dalam hal ini menjamin keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi desa. Berarti posisi sumber daya desa, secara spesifik tenaga kerja mendapatkan tempat utama dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Kedua, berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi desa dipengaruhi oleh persediaan faktor-faktor produksi, akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi di desa tersebut. Varian lain adalah pertumbuhan jalur cepat. Secara ringkas teori ini mengatakan bahwa setiap desa perlu melihat sektor atau komoditas apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat.⁴

Varian selanjutnya adalah teori basis dan non basis. Menurut Arsyad (2002) bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang jasa dari luar daerah. Menurut teori ini, bila fokusnya adalah desa, maka sektor basis adalah sektor yang berorientasi ke luar desa. Menurut pandangan ini, semakin banyak barang yang diproduksi dan di jual ke desa/luar desa lain maka akan semakin maju pertumbuhan ekonomi di desa tersebut. Setiap perubahan produksi di desa tersebut akan mampu menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di desa sekaligus memberikan efek ganda dalam perekonomian disuatu wilayah. Sementara itu, sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian desa tersebut. Ruang lingkungnya bersifat lokal. Jadi sektor non basis ini mempunyai orientasi yang berbeda dengan sektor basis. Sektor non basis ini lebih ke dalam.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dirasakan penting untuk melakukan pengabdian pada BUMDes "NekafMese" di desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada BUMDes "Nekafmese" di desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang disebut sebagai mitra.

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para pihak dalam struktur organisasi dalam menjalankan manajemen BUMDES. Metode pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa metode yang diajarkan dalam penyuluhan dan pelatihan telah dilaksanakan dengan baik.

Melihat permasalahan yang dihadapi mitra di atas dan solusi yang ditawarkan, maka

⁴ Arsyad, Lincoln. 2002. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi pertama. Yogyakarta: BPF.

⁵ *Ibid.* Hal.16



pemecahan masalah melalui proses penyelesaian berikut ini:

1. Penentuan mitra
Mitra kegiatan pelaksana program IbM ini adalah BUMDES di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
2. Penyuluhan dan Pelatihan
Penyuluhan dan pelatihan bagi mitra akan dilakukan oleh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana yang kompetensinya sesuai dengan materi yang disampaikan.
3. Kegiatan Pendampingan Ujicoba
Pendampingan dilakukan segera setelah selesainya kegiatan penyuluhan dan pelatihan terhadap pengelola BUMDES dan pihak terkait sampai tingkat pemahaman peserta pada taraf mahir. Pendampingan akan berlangsung selama tiga (3) bulan termasuk kegiatan evaluasi.
4. Evaluasi
Kegiatan evaluasi akan dilakukan dua kali. Pertama, dilakukan pada akhir kegiatan penyuluhan dan pelatihan coba; dan kedua, dilakukan setelah tiga (3) bulan. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan pelaksana (pengurus maupun anggota masyarakat) dalam menerapkan manajemen usaha dan pembukuan keuangan BUMDES. Sedangkan evaluasi dalam jangka menengah dan jangka panjang berupa adanya keberlanjutan usaha BUMDES di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
5. Pelaporan
Pelaporan dan publikasi ilmiah akan dibuat pada akhir kegiatan IbM ini. Publikasi dibuat berupa laporan kegiatan dan publikasi pada media massa atau media social yang ada.

Adapun materi penyuluhan dan personil yang bertanggung jawab terhadap pendampingan lanjutan sbb:

Tabel. 1 Personil dan Materi Penyuluhan

No.	Nama	Bidang Keahlian	Materi Penyuluhan dan Pendampingan
1.	Dr. Petrus E. de Rozari, M.Si	Manajemen dan Keuangan	Manajemen BUMDES, Pembukuan dan Laporan Keuangan
2.	Dr. Apriana H.J. Fanggidae, SE, M.Si	Manajemen Pemasaran dan Pariwisata	Strategi Pemasaran BUMDes, Potensi Ekonomi Desa dan Peluang Pengembangan BUMDES
4.	Marianus Saldanha Neno, S. Fil., MM	Manajemen SDM	Digitalisasi BUMDES
6.	Anderias Anabuni, SE, MM	Manajemen SDM	Peningkatan Partisipasi Masyarakat



Kontribusi mitra yang terlibat dalam PKM ini adalah:

1. Menyediakan tempat atau lokasi untuk dilakukannya penyuluhan dan pelatihan di Desa Oeltua.
2. Menyediakan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BUMDES untuk diverifikasi dan diperbaiki oleh Tim IbM.
3. Mengikuti penyuluhan dan pelatihan oleh semua pengurus BUMDES, aparat desa, tokoh masyarakat, kaum muda dan masyarakat terkait.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan ujicoba perencanaan usaha, dan pembukuan usaha dan menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan
5. Menyiapkan transaksi usaha dan transaksi keuangan untuk dibenahi sesuai pedoman akuntansi yang berlaku umum.
6. Mengikuti kegiatan pendampingan dari pelaksana kegiatan IbM.

Untuk mengetahui respons atau perubahan tingkah laku para pengelola BUMDES dan pihak terkait khususnya yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan akan ditentukan dari segi kemanfaatan yang mereka rasakan dari kegiatan ini, yang meliputi:

1. Aspek pengetahuan dan pemahaman pelaksana sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan ini yaitu melalui:
 - a. Evaluasi sebelum kegiatan penyuluhan (*pre-test*) untuk mengetahui tingkat pemahaman/ketrampilan awal peserta.
 - b. Evaluasi sesudah kegiatan penyuluhan (*post-test*) untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.
2. Aspek keterampilan, akan ditentukan berdasarkan standar keterampilan yang harus dimiliki, yaitu dalam praktek harus sesuai dengan urutan kerja yang telah ditetapkan.
3. Kegiatan transfer ipteks yang telah diterapkan dapat dijadikan pilot project dalam pengembangan usaha BUMDES. Hal ini akan dievaluasi pada saat melakukan praktek pengelolaan BUMDES yang akan terus dipantau oleh tim IbM.
4. Aspek penerapan (adopsi teknologi) tehnik pembukuan usaha yang baik dan lengkap. Penilaian dilakukan pada aspek/indikator: penangan transaksi, pembuatan pembukuan dan pelaporan keuangan usaha secara berkala sesuai langkah-langkah yang sudah ditetapkan.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pemberdayaan BUMDES "NekafMese" di desa Oeltua, kecamatan Taebenu, kabupaten Kupang telah dilaksanakan pada Sabtu, 25 September 2021 di kantor desa Oeltua. Adapun tahapan yang telah ditempuh dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

1. Tahap Koordinasi

Tahapan koordinasi ini meliputi pemberian informasi lisan dan tertulis kepada mitra dalam hal ini bersurat kepada desa Oeltua dan BUMDES "NekafMese", Peninjauan lokasi kegiatan, pengamatan atau observasi objek pengabdian dan berdiskusi dengan direktur BUMDES terkait persoalan-persoalan dan dinamika BUMDES "NekafMese" selama ini, dan kemudian melakukan studi terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen laporan keuangan, dll., menyepakati waktu dan tempat kegiatan, menetapkan peserta kegiatan serta menyusun Rundown kegiatan.



2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan (Penyuluhan dan Pelatihan)

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan diberikan kepada pada peserta yang hadir, dilaksanakan pada Sabtu, 25 September 2021 dimulai pukul 09.00 – 15.00 WITA. Sebelum masuk pada penyampaian materi penyuluhan, dilaksanakan *Pre-test* kepada peserta dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta tentang materi penyuluhan dan pelatihan. Lembaran *pre-test* disediakan oleh TIM (Lampiran 1). Lembaran *pre-test* berisi tentang pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang materi yang akan dilatih. Hasil *pre-test* terhadap 21 orang yang hadir diawal pertemuan mendapatkan nilai rata-rata 70,86 (pada range 1 - 100).

3. Pelatihan Pembukuan Usaha

Konsep pelatihan berdasarkan pada data riil yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Data yang digunakan adalah data asli yang terjadi atau yang diterapkan selama ini dalam aktivitas BUMDES.

Pelatihan yang dimaksud lebih pada sebuah uji coba pembukuan yang melibatkan seluruh Pengurus BUMDES “NekafMese” dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyiapkan Materi Uji Coba, yang meliputi: data kepemilikan usaha BUMDES, slip uang masuk dan slip uang keluar, buku kas harian, buku inventaris, alat tulis dan laptop.
- Proses uji coba meliputi: penyusunan neraca awal, mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tercatat, mencatat slip uang masuk dan slip uang keluar, mencatat buku kas harian, mencatat buku kas bulanan, menyusun kertas kerja.
- Penyusunan Laporan, meliputi menyusun laporan kegiatan, menyusun laporan perhitungan laba rugi, menyusun neraca akhir, menyusun laporan penunjang, dll.
- perhitungan laba rugi, menyusun neraca akhir, menyusun laporan penunjang, dll.

4. Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan lanjutan dari uji coba yang telah dilaksanakan dengan maksud agar para pengurus betul-betul memahami tentang hal pembukuan. Pendampingan dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak setelah kegiatan penyuluhan dan uji coba.

5. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan penyuluhan dan pelatihan dan dilakukan setelah kegiatan pendampingan. Tujuannya ialah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan para pengurus (mitra) BUMDES “NekafMese” dalam menerapkan manajemen usaha dan pembukuan usaha.

Pada awal dan akhir kegiatan penyuluhan telah dilakukan test awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*). Dari kedua test ini diketahui bahwa tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi sebesar 78,00% berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada *pre-test* dan *post-test*.

KESIMPULAN

- BUMDES “NekafMese” sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Aktivitas dilaksanakan tetapi masih sangat sederhana dan apa adanya. Belum ada fokus usaha yang jelas yang menjadi andalan BUMDES “NekafMese”. Hal ini berkaitan dengan belum dilakukan secara



- rinci identifikasi dan pemetaan potensi desa Oeltua. Persoalan lainnya ialah berkaitan dengan pemahaman para pengurus terkait teknis pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi profit yang bisa kita sebut dengan Manajemen Usaha. Hal-hal diatas yang menjadi perhatian tim dalam melaksanakan kegiatan ini.
- b. Berdasarkan pada penyuluhan dan pelatihan yang telah dilakukan maka dapat dilihat peningkatan kemampuan, pemahaman dan keterampilan manajerial dari para pengurus serta pemahaman dari para peserta (*stakeholders*)/ masyarakat tentang eksistensi BUMDES “NekafMese” sehingga akan terbangun sinergitas dalam mengembangkan BUMDES “NekafMese”.
 - c. Pendampingan yang dilakukan setelah kegiatan selama tiga bulan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMDES demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Oeltua dan sekitarnya.

SARAN

- a. Pertama-tama dituntut niat dan kerja keras dari para pengurus dalam membangun BUMDES “NekafMese”. Demi keberlanjutan dan tetap eksisnya BUMDES “NekafMese” maka dituntut pula komitmen dan kesetiaan untuk melaksanakan semua program yang telah direncanakan.
- b. Sangat diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat desa Oeltua dalam bentuk kerja sama bisnis maupun dalam bentuk pengawasan-pengawasan.
- c. Kerja sama dan dukungan dari pemerintahan desa dan organisasi-organisasi perangkat daerah terkait menjadi sangat penting.

PENGAKUAN

Pada akhirnya kami mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dan memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran demi terlaksananya kegiatan ini serta dapat memetik hasil yang baik dari kegiatan ini. Terima kasih kepada Pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana, Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Kepada Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, kepada Pemerintah Desa Oeltua, Kepada BUMDes “Nekafmese”.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Arsyad, Lincolin. 2002. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- [2] Direktorat Riset dan pengembangan Masyarakat. (2020). Panduan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII. Direktorat Riset dan pengembangan Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [5] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun



2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

[6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa